

### REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat

: UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pemegang Paten

Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi

Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115

Untuk Invensi dengan

Judul

: METODE PEMBUATAN METABOLIT SEL PUNCA DARI

DARAH TALI PUSAT MANUSIA UNTUK REGENERASI KULIT

Inventor : Dr. Purwati, dr., Sp.PD, K-PTI, FINASIM

Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K)

Dr. M. Yulianto Listiawan, dr., Sp., KK(K)

Helen Susilowati, S.KM., M.Si Aristika Dinaryanti, drh., M.Si Nora Ertanti, drh., M.Si Deya Karsasi, drh., M.Si

Tanggal Penerimaan

: 30 Juli 2018

Nomor Paten

: IDS000002536

Tanggal Pemberian

: 23 September 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

> Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. NIP. 196611181994031001

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Jin. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

## INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten Nomor Permohonan : IDS000002536 : S00201805677

Tanggal diberi

: 23/09/2019

: 30/07/2018

IPAS Filing Date **Entitlement Date** 

: 30/07/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya hunan	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Tertembat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
Ke-					0	0	0	0	0
1	30/07/2018-29/07/2019	22/03/2020	0	<b> </b>		-	0	0	
	30/07/2019-29/07/2020	22/03/2020	0	1	0	0		<del>                                     </del>	1
		22/03/2020	0	1	0	0	0	0	
3	30/07/2020-29/07/2021		0	1	0	· 0	0	0	
4	30/07/2021-29/07/2022	01/07/2021	<u> </u>	<del>                                     </del>	0	0	0	0	
5	30/07/2022-29/07/2023	01/07/2022	0	1				1 0	1,700.00
	30/07/2023-29/07/2024	01/07/2023	1.650.000	1	50.000	1.700.000	1		
8		01/07/2024	2,200,000	1	50.000	2.250.000	0	0	
7	30/07/2024-29/07/2025			+	50,000	2.800.000			2.800.00
8	30/07/2025-29/07/2026	01/07/2025	2.750.000	<del></del>		<del> </del>	+	, ,	3,350.00
9	30/07/2026-28/07/2027	01/07/2026	3.300.000	1	50.000		+		3,900.00
10	30/07/2027-29/07/2028	01/07/2027	3.850.000	1	60.000	3.800.000			3,800.00

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 14/10/2019 (tahun ke-1 s.d 3) adalah sebesar 0 🤼 .



Jumlah Klaim

: 1

• Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal

Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.

Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode pelindungan tahun berikutnya.

Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama

Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus

## (12) PATEN INDONESIA

#### DIREKTORAT JENDERAL (19)KEKAYAAN INTELEKTUAL

(51) Klasifikasi IPC8: A 61K 35/28(2015.01)

No. Permohonan Paten: S00201805677

Tanggal Penerimaan: 30 Juli 2018

(30) Data Prioritas:

(31) Nomor

(32) Tanggal

(33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman: 09 November 2018

(56) Dokumen Pembanding: US 9,085,755 B2, Phan, Toan-Thang dan Lim, Ivor Jiun, Singapore, "Isolation, Cultivation and Uses of Stem/Progenitor Cells", tanggal permohonan 28 Februari 2013, tanggal pemberian paten 21 Juni 2015.

(11) IDS000002536 B

23 September 2019

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115

Nama Inventor:
Dr. Purwati, dr., Sp.PD, K-PTI, FINASIM, ID Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh., ID Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K), ID Dr. M. Yulianto Listiawan, dr., Sp., KK(K), ID Helen Susilowati, S.KM., M.Si, ID Aristika Dinaryanti, drh., M.Si, ID Nora Ertanti, drh., M.Si, ID Deya Karsasi, drh., M.Si, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten:

Pemeriksa Paten : Dra. Farida, M.IPL.

Jumlah Klaim: 1

udul Invensi : METODE PEMBUATAN METABOLIT SEL PUNCA DARI DARAH TALI PUSAT MANUSIA UNTUK REGENERASI KULIT

Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan metabolit sel punca dari darah tali pusat manusia untuk regenerasi kulit yang rukan di dalam sistem bioreaktor. Metode ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel punca mesenkimal dalam skala industri. de diawali dengan pengambilan darah tali pusat berasal dari donor, kemudian diisolasi dengan larutan PBS dan ficol histopaque, dan kan perbanyakan di dalam bioreaktor. Sebagai langkah akhir dilakukan validasi melalui ELISA untuk penentuan kandungan faktor ıbuhan yang terkandung dalam metabolit sel punca. Faktor pertumbuhan tersebut berperan dalam mempercepat regenerasi kulit, ısang perlumbuhan dan perkembangan berbagai sel kekebalan, menggantikan sel-sel yang rusak, membuat kulit memproduksi perat elastik protein agar kulit kembali elastis, serta memproduksi lebih banyak kolagen dan elastin. Dengan demikian, metabolit sel ari invensi bermanfaat untuk mencegah atau memperbaiki proses penuaan pada kulit.





## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor

HKI-3-HL05.02.04.S00201805677-DS

2536

2 3 SEP 2019

Lampiran

1 (satu halaman)

Pemberitahuan dapat diberi Paten Sederhana

Yth. Universitas Airlangga Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten sederhana berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten Sederhana:

Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan S00201805677 30 Juli 2018

Universitas Airlangga

Pemohon

Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi

Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115Indonesia

Judul invensi

METODE PEMBUATAN SEL PUNCA DARI DARAH TALI PUSAT

MANUSIA UNTUK REGENERASI KULIT



00-2019-296927

Director Paten, Desain Tata Letak Sirkuit be padu dan Rahasia Dagang,

Dede Mia Yusanti, MLS.

VIP. 196407051992032001

Tembusan:

 Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan) Dra. Farida, M.IPL., NIP. 196511 101994032001

## HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Diberi Paten Sederhana) Nomor Permohonan: S00201805677

•	Deng a.	deskrip	iberitahukan b si yang diterin halaman halaman	ehwa: na adalah d 1-6	asi sepera come simple distance tangger
	b.		yang diterima nomor nomor	adalah klain 1	n: asli seperti saat diajukan sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: 6 September 2019
	C.	gamb [ ] [-]	ar yang diterin nomor nomor	na adalah ga 	ambar asli seperti saat diajukan sesuai surat Saudara yang diterima tanggal
					to. Tidale nata

d. gambar untuk publikasi B adalah: Tidak ada

2. Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar-gambar tersebut di atas dengan ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 dan ketentuan lain ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten Sederhana.

Pemeriksa,

dim

Dra. Farida, M.IPL. NIP. 196511101994032001



## DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

## Formulir Permohonan Paten

	Diisi oleh petuga	S			
	Tanggal Pengajua	ın :			
	Nomor permohon	ian :			
Dengan ini saya/kami <sup>1</sup> )					
(71) Nama : Universitas Airlangga					
Alamat <sup>2</sup> ) : Lembaga Pengembangan E Inkubasi	sisnis dan				
	Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115				
Warga Negara : Indonesia					
Telepon : (031) 59174318					
NPWP : 00.005.564.0-606.000					
Mengajukan permohonan <del>paten</del> /paten sederhana		Г	]		
Triongajukan permononan patem paten sedemana		L	J		
Yang merupakan permohonan paten					
Internasional/PCT dengan nomor :					
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten		] [	]		
Nama Badan Hukum <sup>3</sup> ) : Alamat Badan Hukum <sup>2</sup> ) :					
Nama Konsultan Paten : Alamat <sup>2</sup> ) :					
Alamat ) .					
Nomor Konsultan Paten :					
Telepon / fax :					
(64)		-	,		
(54) dengan judul invensi :		L	]		
METODE PEMROSESAN METABOLIT STEM CH	ELL UNTUK				
REGENERASI KULIT					
Down along Dates in in the last of the las		r	7		
Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :	L	]			
(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :		Diisi oleh	netugas		
Dr. Purwati, dr., Sp.PD, K-PTI, FINASIM warga i	negara Indonesia	Dist oici	1 petugus		
Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh. warga i	negara Indonesia	]	]		
Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K) warga n	egara Indonesia				
Dr. M. Yulianto Listiawan, dr., Sp.KK(K) warga r	egara Indonesia				
Helen Susilowati, S.KM., M.Si warga	negara Indonesia				
Aristika Dinaryanti, drh., M.Si warga n	egara Indonesia				
Nora Ertanti, drh., M.Si warga n					
Deya Karsasi, drh., M.Si warga n					

(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) Hak prioritas <sup>4</sup> )	[ ]				
Negara: Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas					
Bersama ini saya lampirkan <sup>5</sup> ):					
1 (satu) rangkap :					
<ul> <li>surat kuasa</li> <li>surat pengalihan hak atas penemuan</li> <li>bukti pemilikan hak atas penemuan</li> <li>bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)</li> <li>dokumen prioritas dan terjemahannya</li> <li>dokumen permohonan paten internasional/PCT</li> <li>sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</li> <li>dokumen lain (sebutkan) :</li> </ul>					
Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :					
[ ] uraian halaman [ ] klaim buah [ ] abstrak [ ] gambar buah					
Saya/kami usulkan, gambar nomor	[ ]				

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan

Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,

Ketua Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi

Universitas Airlangga

Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, S.E., M.Si.

NIP. 1971 11192005011001

#### Keterangan:

- Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
- Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
- 5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
- 6 lika nermohonan naten diainkan oleh :

- Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
- Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.
- \*) Coret yang tidak sesuai.

### Deskripsi

## METODE PEMROSESAN METABOLIT STEM CELL UNTUK REGENERASI KULIT

#### Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berkaitan dengan metode pemrosesan produk metabolit stem cell untuk regenerasi kulit yang dilakukan di laboratorium. Metabolit stem cell yang dihasilkan berasal dari darah tali pusat bayi yang baru lahir yang memenuhi kriteria inklusi, untuk kemudian dilakukan kultur dan diferensiasi menjadi stem cell.

### Latar Belakang Invensi

30

Metabolit adalah setiap zat yang terlibat dalam metabolisme, baik sebagai produk metabolisme atau diperlukan untuk metabolisme. Metabolit dibedakan menjadi dua macam, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer secara langsung terlibat dalam pertumbuhan normal, perkembangan, dan reproduksi. Sementara metabolit sekunder tidak terlibat langsung dalam proses tersebut, namun memiliki fungsi ekologis yang penting. Metabolit stem cell untuk regenerasi yang berasal dari derivat stem cell berbagai sumber misalnya sumsum tulang, jaringan lemak, dan sel darah tali pusat merupakan contoh produk dari metabolit primer.

Penuaan merupakan proses yang dialami setiap orang, ditandai dengan perubahan pada fisiologi dan anatomi. Menua adalah proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan fungsi normalnya, yang meliputi organ-organ struktur jaringan kulit. Penuaan dini kerap terjadi pada seseorang yang memiliki jenis kulit yang kering sebab kadar sebum yang merupakan kandungan minyak untuk melindungi kulit dari polusi dan melembabkan kulit sangat kurang.

Terdapat beberapa kelompok terapi anti-aging yang saat ini telah banyak digunakan dalam mengatasi penuaan, diantaranya Perawatan Kosmetologis seperti kosmetik pelindung dari sinar UVA dan UVB; Agen Topikal seperti tretionin untuk menstimulasi sintesis kolagen tipe I dan vitamin C untuk antioksidan; Agen Sistemik yang meliputi vitamin C dan E, glutation polifenol, melatonin serta Terapi Prosedural yang menawarkan selenium; berupa physician-performed atau device-driven procedures seperti terapi laser.

Adapun peranan stem cell dalam regenerasi kulit adalah memperbaiki jaringan yang terluka atau menggantikan sel lain saat mereka mengalami kematian rutin. bertindak seperti pasukan dokter mikroskopis milik kita sendiri. Produk stem cell untuk regenerasi kulit kemudian disebut dengan metabolit stem cell. Metabolit stem cell kaya akan growth factor diantaranya Interleukin-10, Interleukin-4, Epidermal Growth Factor (EGF), Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF). dan Transforming Growth Factor Beta (TGF- $\beta$ ).

#### Uraian Singkat Invensi

10

15

20

25

30

Invensi ini berkaitan dengan metode pemrosesan produk metabolit stem cell untuk regenerasi kulit yang dilakukan di laboratorium, dimulai dari proses isolasi, kultur, dan diferensiasi stem cell mesenkim. Produk metabolit stem cell diambil dari darah tali pusat atau umbilical cord blood bayi yang baru lahir. Darah tali pusat mengandung populasi stem cell hematopoetik dan sel prekusor mesenkimal yang lebih banyak bila dibandingkan dengan darah atau sumsum tulang dewasa.

#### Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini berhubungan dengan produk metabolit stem 35 cell yang diambil dari darah tali pusat (Umbilical Cord

Blood) donor sukarela yang memenuhi standar, yang dilahirkan melalui jalur Operasi Caesar dan terbebas dari status infeksi.

Sitokin-sitokin yang diproduksi dalam metabolit stem cell berperan dalam mempercepat regenerasi kulit, yaitu Interleukin-10. Interleukin-4, Epidermal Growth (EGF), Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF), dan Transforming Growth Factor Beta (TGF-β). Sitokinsitokin ini memiliki efek penghambatan pada dasarnya respon imun, merangsang pertumbuhan dan perkembangan berbagai sel kekebalan, merangsang pertumbuhan sel-sel menggantikan sel-sel yang lama/rusak, mengontrol pertumbuhan sel-sel kulit, serta membuat kulit memproduksi protein dan serat elastic protein baru agar kulit kembali elastis.

Isolasi metabolit stem cell diambil dari darah tali pusat dengan alasan bahwa darah tali pusat mengandung populasi stem cell hematopoetik dan sel prekusor mesenkimal yang lebih banyak bila dibandingkan dengan darah atau sumsum tulang dewasa. Beberapa bukti menunjukkan bahwa sel ini memberikan kemampuan yang multilineage termasuk stem cell mesenkim serta mempunyai daya regenerasi dan poliferasi yang baik sehingga darah tali pusat berpotensi dalam proses regenerasi jaringan.

25 Setelah diisolasi, komponen sel darah dipisahkan dengan menggunakan Ficoll untuk didapatkan lapisan Buffycoat yang tampak seperti cincin kabut. Larutan Buffycoat kemudian dicuci menggunakan Phosphate Buffered Saline dan disentrifugasi untuk mendapatkan pellet, selanjutnya 30 dikultur pada komplit medium dalam system bioreactor. Selanjutnya dikarakterisasi dengan menggunakan cytometry, dimana untuk stemcell mesenkim ini marker yang telah disepakati berdasarkan International Standard Cell Theraphy adalah yang positif untuk CD105 dan CD90.

5

10

#### Klaim

Suatu metode pemrosesan produk metabolit stem cell untuk regenerasi kulit yang dilakukan di laboratorium, berasal dari darah tali pusat bayi yang baru lahir, dan yang telah memenuhi kriteria inklusi seperti yang dijelaskan dalam latar belakang, dimana metode tersebut terdiri dari tahapan - tahapan:

- 1. Isolasi darah tali pusat
- 2. Diferensiasi menjadi stem cell mesenkim
- 10 3. Karakterisasi stem cell mesenkim menggunakan flow cytometry, dan
  - 4. Pemrosesan metabolit *stem cell* dalam system bioreaktor.

15

20

25

30

### Abstrak

# METODE PEMROSESAN METABOLIT STEM CELL UNTUK REGENERASI KULIT

5

10

15

20

Invensi ini berkaitan dengan metode pemrosesan produk metabolit stem cell untuk regenerasi kulit yang dilakukan di Laboratorium. Etabolit stem celldihasilkan berasal dari darah tali pusat bayi dari honor sukarela yang memenuhi standar, untuk kemudian dilakukan kultur dan diferensiasi menjadi stem cell mesenkim. Kandungan sitokin dalam metabolit stem cell yaitu IL-10, IL-4, EGF, GM-CSF dan TGF- $\beta$  yang berperan dalam mempercepat regenerasi kulit, merangsang pertumbuhan dan perkembangan berbagai sel kekebalan, menggantikan sel-sel yang rusak, membuat kulit memproduksi sendiri serat elastic protein agar kulit kembali elastis, serta memproduksi lebih banyak kolagen elastin. Darah tali pusat diisolasi kemudian dikultur pada komplit medium dalam sistem bioreaktor. Selanjutnya dikarakterisasi menggunakan flow cytometry dengan marker positif CD105 dan CD90.



## PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS AIRLANGGA DENGAN PT PHAPROS TBK TENTANG



## PRODUK METABOLIK DARI SEL PUNCA (STEM CELL)

No. 2Q\$\textsup UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19

Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") oleh dan antara:

- I. UNIVERSITAS AIRLANGGA diwakili oleh Junaidi Khotib, selaku Wakil Rektor IV, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1215/UN3/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili UNIVERSITAS AIRLANGGA, suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, beralamat di Kampus C Mulyorejo Surabaya, selanjutnya disebut UNAIR.
- II. PT PHAPROS TBK diwakili oleh Dra. Barokah Sri Utami, Apt., MM., selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53 tanggal 26 Agustus 2019, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta berwenang mewakili PT Phapros Tbk, suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 21 Juni 1954, yang dibuat dihadapan Tan A Sioe, Notaris di Semarang dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dalam Akta No. 53 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Utiek R Abdurachman, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0321885 tanggal 28 Agustus 2019, beralamat di Jl. Simongan No. 131 Semarang 50148, selanjutnya disebut PHAPROS.

UNAIR dan PHAPROS secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak.

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19

Page 1 of 12
PHAPROS UNAIR

UNAIR

## PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa UNAIR bermaksud memproduksi obat untuk dijual dan dipasarkan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memerlukan registrasi ijin edar pada BPOM yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki ijin perusahaan farmasi termasuk perusahaan dan ijin produksi;
- b. Bahwa PHAPROS adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi/obat-obatan yang telah memiliki izin usaha industri farmasi dan perizinan lainnya yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat melaksanakan registrasi ijin edar pada BPOM dalam rangka pemasaran dan penjualan obat jadi;
- c. Bahwa berdasarkan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam penjualan dan pemasaran obat jadi produksi UNAIR dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat ("Perka BPOM 24/2017").

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan istilah mempunyai arti:

- a. "BAHAN AKTIF" adalah bahan awal aktif yang digunakan untuk PRODUK, yang disediakan oleh UNAIR dan/atau dari source lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- b. "BAHAN TAMBAHAN" adalah bahan awal tambahan yang digunakan dalam pembuatan PRODUK.
- c. "BAHAN KEMAS" adalah Bahan Kemas yang terdiri dari bahan kemas primer dan bahan kemas sekunder yang disediakan oleh UNAIR
- d. "DOKUMEN PRODUKSI" adalah Spesifikasi Bahan Awal (Bahan Aktif dan Bahan Tambahan), Metode Analisis Bahan Awal, Catatan Pengolahan dan Pengemasan Bets, Spesifikasi Produk Jadi, Metode Analisis Produk Jadi, Certificate of Analysis (CoA) Produk dan Sertifikat Pemeriksaan Bahan Awal yang digunakan dalam pemeriksaan.
- e. "PRODUK" adalah produk yang tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini.

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19

Page 2 of 12
PHAPROS UNAIR

January A Munder A Page 2 of 12

- f. "PELULUSAN PRODUK" adalah keputusan pelulusan produk oleh UNAIR berdasarkan tinajuan proses produksi dan inspeksi tiap tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh UNAIR, sedangkan keputusan akhir pelulusan Produk Jadi untuk dijual merupakan tanggung jawab Pemastian Mutu PHAPROS berdasarkan tinjauan keseluruhan atas proses produksi dan pengujian yang telah dilakukan.
- g. "TECHNICAL KNOW-HOW" adalah formula, prosedur pembuatan, metode analisa, data stabilitas dan informasi lain yang berkaitan dengan mutu, khasiat dan keamanan produk.
- h. "ROLLING FORECAST" adalah Rencana Produksi yang harus diberikan oleh PHAPROS kepada UNAIR setiap bulannya untuk rencana produksi 4 (empat) bulan ke depan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan produksi.
- i. "RECALL" adalah penarikan kembali PRODUK yang dapat berupa penarikan kembali satu atau beberapa batch atau seluruh PRODUK tertentu dari semua mata rantai distribusi yang dapat diprakarsai oleh PARA PIHAK atau atas instruksi institusi pemerintah yang berwenang.
- j. "FARMAKOVIGILANS" adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian (assessment), pemahaman dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat.
- k. "LEAD TIME" adalah lama waktu produksi pada saat bahan baku masuk ke jalur produksi sampai menjadi hasil produksi yang telah di kemas sampai mendapat konfirmasi mengenai Released Product dari bagian Pemastian Mutu UNAIR, dan memakan waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) HARI.
- "TAKE OR PAY" adalah kewajiban untuk membeli/mengambil jumlah produksi obat jadi tertentu atau membayar jumlah tertentu sekalipun produksi obat jadi tersebut tidak diambil.
- m. "HARGA PEMBELIAN" adalah Harga merupakan harga final produk termasuk namun tidak terbatas pada harga proses filing sampai dengan pengemasan.
- n. "HARI" adalah hari kerja.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- UNAIR menunjuk PHAPROS dan PHAPROS menerima penunjukan tersebut untuk melaksanakan pengajuan perijinan penjualan dan pemasaran PRODUK yang akan didaftarkan pada BPOM atas nama PHAPROS.
- UNAIR adalah pemilik formula atas PRODUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan PHAPROS adalah pembeli PRODUK yang akan memasarkan dan menjualnya kepada masyarakat.

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19

- UNAIR akan melaksanakan proses produksi sesuai dengan prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini di bawah pengawasan tenaga yang berkompeten dalam industri farmasi.
- 4) Nama **PRODUK** yang akan dipasarkan dan dijual **PHAPROS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disebutkan dalam Lampiran A.
- Pemilik nama PRODUK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersamasama PARA PIHAK.
- 6) Ruang lingkup pekerjaan yang menjadi beban dan tanggungjawab **UNAIR** dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun dossier untuk registrasi PRODUK sesuai aturan yang berlaku;
  - b. Bertanggung jawab dalam pemenuhan tambahan data dan/atau justifikasi ilmiah (bilamana diperlukan) untuk proses registrasi **PRODUK** yang berkaitan, namun tidak terbatas, pada data terkait mutu, khasiat dan keamanan **PRODUK**;
  - c. Penyediaan dan pemeriksaan BAHAN AKTIF, BAHAN TAMBAHAN dan BAHAN KEMAS:
  - d. Proses produksi;
  - e. Pengemasan primer dan sekunder;
  - f. Penyimpanan catatan pengolahan bets asli dan catatan pengemasan bets asli;
  - g.Pemeriksaan *quality control*, meliputi pemeriksaan bahan awal, *in process control*, pemeriksaan produk ruahan dan produk jadi;
  - h.Melakukan uji stabilitas produk skala komersial minimal 3 batch meliputi uji stabilitas dipercepat (accelerated) dan uji stabilitas jangka panjang (long term). Studi stabilitas on going dilakukan dengan pertimbangan hasil uji stabilitas jangka panjang (long term);
  - Menyimpan sampel pertinggal (retain sample) untuk setiap batch yang diproduksi;
  - j. Melakukan validasi proses termasuk validasi pembersihan dan validasi/ verifikasi metode analisis;
  - k. Penyimpanan produk jadi sebelum dikirim ke PHAPROS.
- 7) Ruang lingkup pekerjaan yang menjadi beban dan tanggungjawab **PHAPROS** dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
  - a.Melakukan registrasi **PRODUK** sesuai dengan *dossier* yang telah disusun **UNAIR** berdasarkan aturan yang berlaku;
  - b.Memonitor progress registrasi PRODUK hingga terbitnya Nomor Izin Edar ("NIE") PRODUK, termasuk namun tidak terbatas, pada status registrasi PRODUK, pemenuhan tambahan data oleh UNAIR (bilamana ada) terkait mutu, khasiat dan keamanan PRODUK sesuai aturan yang berlaku;
  - c. Peninjauan DOKUMEN PRODUKSI;
  - d.Penjualan, distribusi dan pemasaran produk jadi pada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian;
  - e. Pengambilan produk jadi dari Teaching Industry UNAIR;

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19 TO

Page 4 of 12
PHAPROS
UNAIR

White de 12

- f. Menyimpan salinan batch record olah dan kemas.
- 8) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas, **PHAPROS** akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tertulis berupa *Rolling Forecast* (ROFO) setiap akan dimulai proses untuk rencana produksi 4 (empat) bulan ke depan, yang bulan pertama dijadikan acuan pesanan tetap kepada **UNAIR**.
- 9) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas, PHAPROS dapat melakukan audit mutu ke fasilitas produksi UNAIR secara berkala, yang akan dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- 10) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas terhadap komplain atas PRODUK akan diatur dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian.

## Pasal 3 MASA BERLAKU

- Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai proses produksi secara komersial dan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran.
- Perjanjian dapat diakhiri dan/atau diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, dengan permintaan tertulis dari salah satu Pihak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
- Apabila dari hasil evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), salah satu Pihak menyatakan tidak layak untuk dilanjutkan, maka atas dasar kesepakatan PARA PIHAK Perjanjian ini dapat diakhiri.

### PASAL 4 HAK EKSKLUSIF

- 1) UNAIR secara eksklusif menjual PRODUK kepada PHAPROS sehingga UNAIR tidak diperbolehkan menjual dan/atau mendistribusikan PRODUK dengan formula yang sama ke laboratorium, klinik-klinik pribadi di luar UNAIR yang memiliki keterkaitan dengan para peneliti dari UNAIR, klinik-klinik yang dimiliki sendiri oleh UNAIR dan/atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis PHAPROS selama PARA PIHAK masih terikat dalam Perjanjian.
- 2) PHAPROS memiliki hak eksklusif sebagai penjual dan/atau distributor tunggal untuk menjual dan/atau mendistribusikan PRODUK yang diproduksi oleh UNAIR.
- Pemakaian nama merek dagang oleh UNAIR atau PHAPROS wajib disetujui dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK selama PARA PIHAK masih terikat dalam Perjanjian.

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19

Page 5 of 12

PHAPROS

UNAIR

Trypal

- 4) PHAPROS dilarang untuk melakukan penjualan dan/atau pembuatan dan/atau segala tindakan lain yang berkaitan dengan penjualan dan/atau pembuatan produk yang sama dengan PRODUK dalam Perjanjian, maupun PRODUK lain yang memiliki kesamaan dengan PRODUK dalam Perjanjian, baik dengan menggunakan nama yang sama maupun nama lain selama jangka waktu Perjanjian.
- 5) Segala dokumen dan/atau informasi yang berkaitan dengan Perjanjian, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Dokumen Registrasi, DOKUMEN PRODUKSI, formula produk jadi dan dokumen atau informasi lainnya merupakan hak eksklusif UNAIR.
- 6) PHAPROS dilarang menggunakan dan/atau menyebarluaskan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tanpa izin tertulis UNAIR sesuai dengan Pasal 11 ayat 1).

## Pasal 5 PEMBENTUKAN HARGA

- 1) Nilai dan besarnya **HARGA PEMBELIAN** dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian.
- Besarnya HARGA PEMBELIAN yang harus dibayar adalah sejumlah PRODUK yang dikirim secara komersial ditambah dengan semua sampel yang dikirim kepada PHAPROS.
- 3) Pembayaran nota penagihan hanya dapat dilakukan dengan dilengkapi dokumen/bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Kuitansi asli yang telah ditandatangani;
  - b. Faktur Pajak dan dokumen pendukung lainnya;
  - c. Bukti Surat Pengantar Barang asli yang telah dicap dan ditandatangani penerima.
- 4) Penagihan oleh UNAIR ditujukan ke alamat PHAPROS, yaitu:

PT Phapros Tbk

Jl. Simongan 131

Semarang 50148

5) Cara pembayaran akan dilakukan oleh **PHAPROS** kepada **UNAIR** dengan melakukan transfer ke:

BANK

: BANK NEGARA INDONESIA

CABANG

: BNI KANTOR LAYANAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

A/C NO.

: 0046215414

A/N

: REKTOR UNAIR

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19 TO

Page 6 of 12

PHAPROS

UNAIR

JAMES A TOUR A TOUR AND TOU

Pembayaran dilakukan 45 (empat puluh lima) HARI setelah Produk beserta seluruh Dokumen diterima oleh PHAPROS dari UNAIR.

- 6) Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan (tertulis) dari PARA PIHAK. Pembahasan peninjauan kembali terhadap besaran HARGA PEMBELIAN harus sudah dibahas dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) HARI sejak adanya usulan peninjauan kembali dari salah satu Pihak. Apabila setelah batas waktu tersebut salah satu Pihak tidak memberikan tanggapan, maka berarti usulan besaran bagi hasil yang diajukan Pihak lainnya dianggap telah diterima dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- 7) Setiap adanya perubahan besaran HARGA PEMBELIAN yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan dibuatkan Amandemen/Adendum atau bentuk kesepakatan tertulis dan resmi lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 8) Pembayaran HARGA PEMBELIAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen). Terhadap PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) akan menjadi tanggung jawab UNAIR dengan ketentuan:
  - a. Pemotongan PPh Pasal 23 hanya berlaku untuk jasa;
  - b. Tagihan (invoice) untuk produk dan jasa harus dibuat secara terpisah.

### Pasal 6 PESANAN

- 1) PHAPROS akan memberikan rencana pesanan tertulis berupa Rolling Forecast kepada UNAIR setiap bulannya untuk rencana pesanan 4 (empat) bulan ke depan.
- Jumlah paling sedikit pesanan PRODUK jadi yang harus dibeli PHAPROS kepada UNAIR adalah minimal 12.500 botol untuk tahun pertama dan minimal 22.500 botol untuk tahun berikutnya dengan pola TAKE OR PAY.
- 3) Batas waktu penyelesaian pesanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) HARI dengan catatan jadwal produksi telah disepakati bersama-sama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- 4) Penambahan atau pengurangan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PHAPROS akan menginformasikan secara tertulis kepada UNAIR paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal realisasi pesanan.

# Pasal 7 KETERLAMBATAN/ KEKURANGAN PRODUKSI

Dalam hal UNAIR terlambat atau tidak dapat memenuhi batas paling sedikit PRODUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka UNAIR wajib mengganti

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19 TO

Page 7 of 12
PHABROS UNAIR

Toyal Call A from the page 7 of 12

sejumlah keterlambatan/ kekurangan produk tersebut dalam waktu sesuai dengan penjadwalan ulang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

# Pasal 8 PENGALIHAN PEKERJAAN

PARA PIHAK dilarang mengalihkan atau melimpahkan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan (7), baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga.

## Pasal 9 RECALL

- 1) Bilamana terjadi *RECALL*, maka tanggung jawab pelaporan *RECALL* akan dilakukan oleh **PHAPROS**.
- PARA PIHAK akan bertanggung jawab untuk melakukan investigasi atas mutu, keamanan dan khasiat PRODUK dalam rangka menemukan penyebab terjadinya RECALL.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai RECALL diatur di dalam Lampiran C poin 5.27 dan Lampiran E poin B angka 6 Perjanjian ini.

## Pasal 10 FARMAKOVIGILANS

- PARA PIHAK wajib memenuhi semua ketentuan dan kewajiban FARMAKOVIGILANS yang berhubungan dengan distribusi dan pemasaran PRODUK.
- 2) Pemberitahuan secara tertulis, baik melalui e-mail, faksimili, atau surat, dilakukan oleh PARA PIHAK apabila terdapat efek samping, kejadian serius atau tidak serius atau keluhan terkait dengan penggunaan PRODUK, termasuk namun tidak terbatas pada reaksi dan adverse drug reaction dan/atau aspek mutu yang berpengaruh terhadap keamanan PRODUK.
- 3) **UNAIR** wajib menyediakan data klinis dan medis yang berhubungan dengan adverse drug reaction dan efek samping **PRODUK**.
- 4) PARA PIHAK memberitahukan Pihak lain secara tertulis mengenai keluhan-keluhan yang diterima dari penggunaan PRODUK, dalam waktu: 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk kejadian serius dan 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam untuk kejadian tidak serius, sesuai dengan peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10690 TAHUN 2011 tentang Penerapan Farmakovigilans Bagi Industri Farmasi, tertanggal 05 Januari 2012, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Republik Indonesia.

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19

Page 8 of 12

PHAPROS

UNAIR

Jegan 2 / R

Page 8 of 12

 Ketentuan lebih lanjut mengenai FARMAKOVIGILANS diatur di dalam Lampiran C poin 6.

### PASAL 11 KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK wajib menjaga rahasia dan tidak mempergunakan seluruh dokumen, data, TECHNICAL KNOW-HOW, DOKUMEN PRODUKSI, metode kerja, spesifikasi, formula, metode analisis, prosedur, data proses produksi, data uji klinis, dan/atau informasi teknis lainnya yang berkaitan dengan mutu, khasiat dan keamanan produk (Informasi Rahasia) yang diberikan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan Produk/Perjanjian ini, serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PARA PIHAK tersebut. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud akan terus berlaku selama 3 tahun setelah Perjanjian berakhir.
- 2) Khusus untuk data pendonor plasenta dan tata cara pengolahan sampel umbilical cord akan menjadi Informasi Rahasia khusus yang tidak bisa diungkapkan oleh PARA PIHAK bahkan Informasi Rahasia tersebut akan secara terus-menerus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK walaupun Perjanjian ini telah berakhir.
- 3) Informasi Rahasia tidak berlaku untuk hal-hal berikut di bawah ini:
  - a. Informasi Rahasia tersebut sudah menjadi milik atau konsumsi publik pada saat salah satu pihak menerimanya dari pihak lain;
  - Informasi Rahasia tersebut telah diketahui oleh pihak yang menerima dan dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis pada saat salah satu pihak menerimanya dari pihak lain;
  - c. Informasi Rahasia tersebut dapat didapatkan secara umum tanpa tindakan oleh salah satu pihak; atau
  - d. Informasi Rahasia tersebut didapatkan oleh pihak yang menerima informasi dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk memberikan informasi tersebut.
- Setelah berakhirnya Perjanjian, PARA PIHAK harus mengembalikan seluruh Informasi Rahasia yang telah diterima selama berlangsungnya Perjanjian, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingan lain selain dari apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian.

### Pasal 12 DENDA DAN SANKSI

 Setiap keterlambatan pemenuhan pesanan dari PHAPROS, UNAIR akan dikenakan denda 1 ‰ (satu per mil) per-HARI dari nilai Rupiah jumlah pesanan yang terlambat dipenuhi, pada setiap HARI keterlambatan dan maksimum akumulasi denda dari keterlambatan tersebut tidak lebih dari 5% (lima persen).

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19

Page 9 of 12
PHAPROS
UNAIR

Figure 77 A 7 Why. W 72 4

- Apabila PHAPROS terlambat menyerahkan ROLLING FORECAST, maka PHAPROS tidak dapat melakukan tuntutan apapun kepada UNAIR sehubungan dengan keterlambatan proses produksi.
- 3) Setiap keterlambatan pelunasan pembayaran PHAPROS kepada UNAIR, PHAPROS akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari total nilai pembayaran yang terlambat sejak jatuh tempo, pada setiap HARI keterlambatan dan maksimum akumulasi denda dari keterlambatan tersebut tidak lebih dari 5% (lima persen).
- 4) Dalam hal Pihak yang melakukan keterlambatan telah terkena denda sebesar 5% (terhitung dari akumulasi keterlambatannya) dan tidak melakukan pembayaran atas denda tersebut, maka Pihak lainnya dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan tanpa mengabaikan segala hak dan kewajiban yang belum terpenuhi.
- PHAPROS berhak tidak melakukan pembayaran atas PRODUK yang telah diloloskan oleh UNAIR namun tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 13 FORCE MAJEURE

- 1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian adalah termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti, gempa bumi, banjir, kebakaran, wabah penyakit, perang, huru hara, pemogokan, dan pemberontakan, yang secara nyata-nyata dapat mempengaruhi terhadap pemenuhan prestasi salah satu Pihak.
- 2) Apabila terjadi Force Majeure terhadap salah satu Pihak, maka Pihak yang terkena Force Majeure tersebut harus menyampaikan pemberitahuan dan/atau laporan secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai bukti-bukti yang dapat menunjukan kebenaran laporan tersebut dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- 3) Baik **PHAPROS** maupun **UNAIR**, tidak dapat dianggap lalai atau bersalah atas keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan oleh *Force Majeure*, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) terpenuhi.
- 4) Jika sebagai akibat dari suatu Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi halangan dan keterlambatan yang dialami oleh salah satu Pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perjanjian dapat diakhiri dengan suatu kesepakatan tertulis di antara PARA PIHAK.
- Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian, dapat dimungkinkan untuk dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19 TO

Page 10 of 12
PHAPROS
UNAIR

Tryin A P

# Pasal 14 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian dengan sendirinya berakhir bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - Masa berlaku Perjanjian telah habis, dan/atau PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian;
  - b. Salah satu Pihak atau PARA PIHAK dinyatakan oleh Pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan (7) dan/atau ijinnya dicabut;
  - c. Nomor registrasi ijin edar PRODUK dicabut:
  - d. Salah satu Pihak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dan gagal untuk melakukan perbaikan dalam waktu yang wajar, yang atas hal tersebut Pihak lainnya telah memberikan peringatan tertulis paling sedikit 2 (dua) kali dengan rentang waktu antar surat peringatan paling sedikit 7 (tujuh) HARI.
- Terhadap adanya pembatalan atau pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengacu pada ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
- 3) Terhadap adanya pembatalan atau berakhirnya Perjanjian, stok PRODUK yang masih ada di gudang pabrik dan/atau gudang cabang PHAPROS akan tetap disimpan oleh PHAPROS dan PHAPROS dapat menjual PRODUK tersebut atas persetujuan PARA PIHAK.

## Pasal 15 AKIBAT PENGAKHIRAN

Dengan diakhirinya Perjanjian oleh sebab-sebab yang ada di dalam Pasal 14 Ayat (1), maka Perjanjian ini akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur di dalam Lampiran E Perjanjian ini.

# Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Segala masalah yang timbul karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian atau adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Perjanjian, ataupun perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara Musyawarah.
- 2) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) HARI, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Semarang.

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19 TO

	Page <b>11</b> of <b>12</b>
PHAPROS 1	UNAIR
Jogan all & Friling	de of

### Pasal 17 PENUTUP

- 1) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan terhadap isi dan/atau lampiran Perjanjian maka segala perubahan dan/atau penambahan tersebut akan dituangkan dalam Amandemen/Addendum/bentuk kesepakatan tertulis lainnya, yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2) Dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK wajib memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Lindung Lingkungan (K3LL) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku.

PARA PIHAK dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan memahami secara keseluruhan isi Perjanjian sebelum menandatanganinya dan masing-masing telah mendapatkan asli Perjanjian.

Demikian Perjanjian dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT PHAPROS Tbk

**UNIVERSITAS AIRLANGGA** 

Dra. Barokah Sri Utami, Apt., MM
Direktur Utama

Junaidi Khotib Wakil Rektor IV

No. .../UN3/DN/2019 No. 071/S.Pj/LE/X/19 TO

				Page 12 of 12
PHAPROS	^ _		UNA	AIR
Hazal aAA & #	relie	de	× 91	
V	1		0	